



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Damianus Taufan**  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen
2. Nama : **Horas A.M. Naiborhu**  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN-PSRI/KU/IV/2013, bertanggal 22 April 2013, memberi kuasa kepada 1) **Susy Rizky (Bendahara Umum DPN Partai SRI)**, 2) **Rocky Gerung (Ketua Bidang Politik DPN Partai SRI)**, dan 3) **Donny Ardyanto (Ketua Bidang Organisasi DPN Partai SRI)**, 4) **Horas A.M. Naiborhu (Ketua Bidang Hukum DPN Partai SRI)**, 5) **Decy C. Widjaja (Deputi Ketua Bidang Hukum DPN Partai SRI)**, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PUU-XI/2013 pada tanggal 2 Mei 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*";
2. Bahwa, wewenang Mahkamah Konstitusi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 terdiri dari **pengujian materiil** dan **pengujian formil**;

5. Bahwa, pengujian materiil adalah **pengujian tentang kesesuaian antara materi muatan suatu Undang-Undang dengan materi muatan Undang-Undang Dasar**;
6. Bahwa, pengujian formil mencakup mengenai aspek formil suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. memerinci ruang lingkup pengujian formil Undang-Undang menjadi:
  - a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang;
  - b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur Undang-Undang;
  - c. pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam poses pembentukan Undang-Undang; dan
  - d. pengujian atas **hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil**;  
(lihat, Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hal. 51-60);
7. Bahwa, Permohonan Pengujian ini adalah **pengujian tentang konstitusionalitas materi muatan** Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 8/2012 **terhadap Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 22E ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**;
8. bahwa, oleh karena itu, Permohonan Uji Materi ini sepenuhnya sah dan sesuai dengan UU MK untuk diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa, pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*

d. lembaga negara.”

- Bahwa, **Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum Indonesia** sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang menurut hukum Indonesia berwenang untuk itu (**bukti P-2**);
- Bahwa, Pemohon telah mendapatkan **pengesahan sebagai badan hukum** dari Negara Republik Indonesia *casu quo* Pemerintah Republik Indonesia *casu quo* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik (**bukti P-3**);
- Bahwa, **badan hukum (*rechtspersoon*) adalah salah satu jenis subjek hukum** di samping subjek hukum jenis yang lainnya, yaitu manusia sebagai individu (*natuurlijk persoon*). Adapun, **subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban** (*lihat, Chidir Ali, S.H., Badan Hukum. Bandung: Alumni, 1991, hal. 5; lihat juga, Prof. Dr. Mr. L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terj.) Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hal. 191) dan Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat, 1985, hal. 8*);
- Bahwa, oleh karena itu, sesaat setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Negara Republik Indonesia *casu quo* Pemerintah Republik Indonesia *casu quo* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, **Pemohon telah mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada partai politik, termasuk hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi: **“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”** (cetak tebal ditambahkan oleh Pemohon);
- Bahwa, dilihat dari rumusan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, **kedudukan partai politik sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD sama sekali tidak disandarkan pada sesuatu syarat apapun**. Artinya, setiap organisasi yang telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 2/2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik **secara serta-merta** telah berkedudukan sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD;

- Bahwa, namun demikian, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012), yaitu:
  - **Pasal 8 ayat (2)** yang berbunyi: *“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
    - a. *Berstatus sebagai badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
    - b. *Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
    - c. *Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
    - d. *Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
    - e. *Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
    - f. *Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
    - g. *Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
    - h. *Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
    - i. *Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;*
  - **Pasal 15** yang berbunyi: *“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:*
    - a. *Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;*
    - b. *keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
    - c. *surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*

- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
  - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
  - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- **Pasal 16** yang berbunyi:
    - “(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
    - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
    - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.”
  - **Pasal 17 ayat (2)** yang berbunyi: “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.”
  - **Pasal 17 ayat (3)** yang berbunyi: “Penetapan partai politik Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.”

telah mewajibkan partai-partai politik yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan umum untuk terlebih dahulu menempuh verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai dasar untuk menetapkan partai-partai politik memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 08/2012 tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor 05/Kpts/Tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 (**bukti P-4**) telah **menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014**;
- Bahwa, keberlakuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 08/2012 **telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Pemohon berupa hilangnya hak konstitusional Pemohon sebagai peserta pemilihan umum tahun 2014**. Hal itu dikarenakan apa yang telah secara tegas-tegas dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dengan tanpa disandarkan pada sesuatu syarat, oleh karena keberlakuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 08/2012, ternyata masih membutuhkan persetujuan dan/atau penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat yang bersamaan, keberlakuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 08/2012 telah pula **mengakibatkan mengakibatkan kerugian yang nyata bagi para konstituen Pemohon** dalam bentuk hilangnya hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*", dimana para konstituen Pemohon adalah sekumpulan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai kesamaan cita-cita untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Serikat Rakyat Independen;
- Bahwa, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 08/2012 juga bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dimana pertentangan-pertentangan tersebut akan diuraikan secara lebih rinci dalam bagian berikutnya dalam permohonan ini;
- Bahwa, pertentangan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 08/2012 dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22E ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah mengakibatkan

hilangnya hak Pemohon dan para konstituen Pemohon dalam pemilihan umum tahun 2014;

- Bahwa, oleh karena itu, Pemohon sungguh-sungguh mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini.

### III. TENTANG DASAR PERMOHONAN

#### A. Melebihi Perintah Konstitusi

1. Bahwa, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi: "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*";
2. Bahwa, untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011);
3. Bahwa, sebagaimana ternyata dari judulnya, UU 15/2011 adalah tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karena itu, **materi muatan UU 15/2011 terdiri dari:**
  - a. **mendirikan lembaga-lembaga** yang dimaksudkan sebagai penyelenggara pemilihan umum;
  - b. **merumuskan wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban** lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum;
  - c. mengatur **saling hubungan antara lembaga-lembaga** penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa, apabila dikelompokkan menurut sistematika tentang materi muatan undang-undang yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, maka UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum termasuk dalam **kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara** (*lihat, A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1990, hal. 212*);

5. Bahwa, Pasal 1 angka 6 UU 15/2011 berbunyi: *“Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.”* Dari rumusan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa KPU tidak hanya menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, akan tetapi juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan umum untuk memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
6. Bahwa, **Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 15/2011 memuat atribusi wewenang KPU** dalam menyelenggarakan masing-masing pemilihan umum sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Dalam kepastiaan ilmu hukum, atribusi diartikan sebagai penciptaan wewenang yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. (*lihat, A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1990, hal. 352-353; lihat juga, Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 91; dan Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alumni, 1997, hal. 65-71*);
7. Bahwa, **atribusi wewenang KPU telah selesai dilaksanakan sesaat setelah UU 15/2011 diundangkan** menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, wewenang KPU sepanjang menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum terbatas pada apa yang secara tegas-tegas disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 15/2011;
8. Bahwa, wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam Pasal 8 ayat (1) UU 15/2011 berbunyi: *“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:*
  - a. *merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;*

- b. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;*
- c. *menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;*
- d. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;*
- e. *menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;*
- f. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;*
- g. *menetapkan peserta Pemilu;*
- h. *menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- i. *membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;*
- j. *menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;*
- k. *menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- l. *mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat beritanya;*
- m. *menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;*
- n. *menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;*

- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
  - q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  - r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - s. **melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**” (cetak tebal ditambahkan oleh PEMOHON);
9. Bahwa, adapun UU 8/2012 sebagaimana ternyata dari judulnya adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di mana pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD hanyalah salah satu ranah wewenang KPU sebagaimana telah ditetapkan dalam UU 15/2011;
  10. Bahwa, apabila dikelompokkan menurut sistematika tentang materi muatan undang-undangan yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, maka UU 8/2012 termasuk dalam **kelompok peraturan tentang hak-hak asasi manusia (warga negara)** (lihat, A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1990, hal. 212);
  11. Bahwa, apabila dilihat dalam konteks tata hirarki peraturan perundang-undangan, **UU 8/2012 adalah pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 22E ayat (6) UUD 1945** yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, **materi muatan UU 8/2012 adalah norma-norma hukum yang menyangkut teknis pelaksanaan pemilihan umum**, bukan lagi menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilihan umum dan atribusi wewenangnya. Dimana norma-norma hukum mengenai teknis pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri haruslah selalu bersifat mempermudah realisasi kekuasaan rakyat sebagai konsekuensi dianutnya

gagasan kedaulatan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

12. Bahwa, sepanjang menyangkut pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU berada pada posisi melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU 8/2012 dengan **hanya mempergunakan wewenang-wewenang yang telah diberikan kepadanya dalam Pasal 8 ayat (1) UU 15/2011**. Dengan kata lain, **atribusi wewenang KPU tidak dapat dilakukan dalam UU 8/2012**, karena:
  - a. **atribusi wewenang KPU telah selesai dilaksanakan sesaat setelah UU 15/2011** diundangkan. Oleh karena itu, atribusi wewenang yang baru bagi KPU di luar dari apa yang telah ditetapkan dalam UU 15/2011 seharusnya dilakukan dengan membuat Undang-Undang yang baru sebagai pengganti dari UU 15/2011 atau setidaknya dengan melakukan perubahan terhadap UU 15/2011;
  - b. **atribusi wewenang KPU tidak termasuk materi muatan UU 8/2012** mengingat materi muatan UU 8/2012 adalah menyangkut hak-hak asasi warga negara. Oleh karena itu, **setiap atribusi wewenang KPU dan/atau penyelenggara pemilihan umum dalam UU 8/2012 adalah inkonstitusional**;
13. Bahwa, namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 nyatanya telah memberikan wewenang yang baru kepada KPU di luar dari apa yang telah secara tegas-tegas diatur dalam UU 15/2011, yaitu:
  - a. melakukan verifikasi terhadap partai-partai politik yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD; dan
  - b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas menetapkan partai politik yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD;
14. Bahwa, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 sesungguhnya telah menimbulkan problematika konstitusional yang lain yang sangat mendasar. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”* Dilihat dari rumusan pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas, **kedudukan**

**partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sama sekali tidak disandarkan kepada sesuatu syarat apapun.** Artinya, kedudukan sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD secara serta-merta telah dimiliki oleh setiap partai politik sesaat setelah partai politik yang bersangkutan telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;

15. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
16. Bahwa, Miriam Budiardjo, ---yang semasa hidupnya menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia---, mengartikan partai politik sebagai: “...*suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik ---(biasanya) dengan cara konstitusional--- untuk melaksanakan programnya*” (lihat, Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Utama Gramedia, 2008, hal. 404-405). Demikian pula Giovanni Sartori ---Guru Besar Ilmu Politik pada Columbia University---, mengartikan partai politik sebagai: “...*any political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public office.*” (lihat, Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1979, hal. 64). Adapun Carl Joachim Friedrich, ---yang semasa hidupnya adalah Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Harvard University---, mengartikan partai politik sebagai: “...*a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of government, and with the further objective of giving to members of the party, through such control, ideal and material benefits and advantages.*” (lihat, Carl J. Friedrich, *Constitutional*

*Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America. Boston, MA.: Ginn & Co., 1950, hal. 419);*

17. Bahwa, dari rumusan pengertian partai politik tersebut di atas dengan jelas terlihat betapa pembentukan partai politik adalah realisasi dari hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, dimana partai politik itu secara sengaja dibentuk oleh warga negara dalam rangka mewujudkan kedaulatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yaitu sebagai peserta pemilihan umum;
18. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011, partai politik harus mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditetapkan menjadi badan hukum;
19. Bahwa, tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu partai politik untuk disahkan menjadi badan hukum telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU 2/2011, yaitu partai politik yang bersangkutan:
  - a. harus mempunyai akta notaris pendirian partai politik;
  - b. harus mempunyai nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - d. harus mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
  - e. harus mempunyai rekening atas nama Partai Politik;
20. Bahwa, dengan demikian, **sebelum disahkan menjadi badan hukum, partai politik sesungguhnya telah menempuh proses verifikasi** yang menurut Undang-Undang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menentukan kelayakan partai politik yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi partai politik berbadan hukum;

21. Bahwa, badan hukum (*rechtspersoon*) adalah salah satu jenis subjek hukum di samping subjek hukum jenis lainnya, yaitu manusia sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*). Adapun subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban (*lihat, Chidir Ali, S.H., Badan Hukum. Bandung: Alumni, 1991, hal. 5; lihat juga, Prof. Dr. Mr. L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terj.). Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hal. 191*). Wirjono Prodjodikoro, ---yang semasa hidupnya pernah menjadi Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pernah pula menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia---, mengartikan badan hukum sebagai: “...*badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan-badan ini semua dapat turut serta dalam pergulatan hidup dalam masyarakat sebagai seorang manusia, dan dianggap pula sebagai orang manusia belaka terhadap segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.*”(Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat, 1985, hal. 8*);
22. Bahwa, oleh karena itu, pengesahan suatu partai politik menjadi badan hukum berlaku sebagai pengakuan oleh Negara Republik Indonesia *casu quo* Pemerintah Republik Indonesia *casu quo* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa partai politik yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai partai politik dengan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat padanya sebagai suatu partai politik, termasuk namun tidak terbatas pada apa yang dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945;
23. Bahwa, dengan demikian, dalam sistem hukum Indonesia sejak disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi badan hukum sesungguhnya suatu partai politik telah mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dihargai oleh semua pihak dalam setiap hubungan-hubungan hukum dan dalam peristiwa hukum yang terjadi, sebagaimana halnya dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum manusia perseorangan;
24. Bahwa, oleh karena itu, sesaat sejak disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, partai politik secara serta-merta telah mempunyai kedudukan sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih

- anggota DPR dan DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945;
25. Bahwa, keberlakuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 telah menimbulkan problematika konstitusional yang sangat mendasar, mengingat:
- a. partai politik yang merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara dan representasi hak warga negara dalam berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*" Sebagai konsekuensi diadanya asas kedaulatan rakyat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD 1945 haruslah mempermudah realisasi hak-hak tersebut;
  - b. hak konstitusional partai politik yang telah dengan tegas-tegas dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 ternyata masih membutuhkan penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebelum hak konstitusional itu sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh pemilikinya. Padahal, sesungguhnya hak itu bersifat fakultatif, artinya digunakannya hak tersebut sepenuhnya tergantung kepada pemilik hak yang bersangkutan;
  - c. kewenangan-kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 sesungguhnya **telah menempatkan Komisi Pemilihan Republik Indonesia lebih tinggi dari UUD 1945**, mengingat hak konstitusional yang telah secara tegas-tegas dinyatakan dan/atau dijamin dalam UUD 1945 ternyata masih membutuhkan verifikasi dan pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum sebelum hak konstitusional itu sungguh-sungguh dapat dinikmati;
26. Bahwa, hal-hal yang menyangkut siapa-siapa yang berhak menjadi peserta pemilihan umum termasuk dalam ranah hubungan antara negara dan warga negara. Dan adalah suatu kebenaran umum (*general truth*) dalam hukum tata negara bahwa hal-hal yang menyangkut hubungan antara negara dan warga negara adalah materi muatan konstitusi. (*lihat, Hans Kelsen, General Theory of Law and State. New York, NY.: Russell & Russel, 1961, hal. 260-269; lihat*

juga, Hillairie Barnett, *Constitutional and Administrative Law*. Portland, OR.: Cavendish Publishing, 2002, hal. 3; Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009). Oleh karena itu, **adalah hal yang bersifat inkonstitusional untuk memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak menjadi peserta pemilihan umum**, dimana Komisi Pemilihan Umum itu sendiri adalah suatu lembaga yang bersifat *nonelected agency*. (lihat, Gerry Stoker, *The Politics of Local Government*. London, UK.: Macmillang Press, 1991 sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidari Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 5-26);

27. Bahwa, dalam pelaksanaan lebih lanjut suatu norma hukum yang lebih tinggi oleh norma hukum yang lebih rendah ada baiknya kita menyimak pendapat yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi ketika mengatakan: "...*apa yang telah ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi bukan lagi merupakan pedoman dan bimbingan, sebagaimana halnya pada asas hukum, melainkan sudah merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh norma hukum yang lebih rendah.*" (lihat, A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*, 1990, hal. 361.) (cetak tebal ditambahkan oleh Pemohon);
28. Bahwa, hal yang kurang lebih sama sebelumnya telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan menyatakan: "*This is the difference between individual and the State as acting persons; and that means, between the individual acting not as State organ and the individual acting as State organ. Individual who does not function as a State organ allowed to do whatever he is not forbidden to do by legal order, whereas **the State, that is, and individual who functions as a State organ, can do only what the legal order authorizes him to do.***" (lihat, Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. New York, NY.: Russell & Russell, 1961, hal. 264) (cetak tebal dan garis bawah ditambahkan oleh Pemohon);
29. Bahwa, menurut teori ilmu hukum yang berlaku universal, pendapat para ahli hukum adalah salah satu sumber hukum. Oleh karena itu, pendapat para ahli hukum tersebut di atas dan pada berbagai bagian lainnya dalam permohonan

ini sudah selayaknya apabila digunakan sebagai salah satu bahan untuk menilai materi muatan dan konstiusionalitas dari norma-norma hukum yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012;

30. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012, ---dimana UU 8/2012 itu sendiri adalah pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 22E ayat (6) UUD 1945---, telah memuat norma-norma hukum yang melebihi perintah konstitusi, sehingga oleh karena itu bersifat inkonstitusional, karena memuat juga materi muatan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (5) yang sesungguhnya telah diatur dalam UU 15/2011.

#### **B. Merebut Kedaulatan dari Tangan Rakyat**

1. Bahwa, kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. (*lihat, Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1994, hal. 5*). Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”, berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara di Indonesia berada di tangan rakyat;
2. Bahwa, sebagai suatu negara yang menganut asas kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dimana kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara ada di tangan rakyat, maka **isi** segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia haruslah **menghindari perumusan yang bisa berakibat pengekangan** pelaksanaan kekuasaan rakyat. Adapun **arah** segenap peraturan perundang-undangan haruslah bersifat **memudahkan** penyaluran hasrat rakyat dalam pembentukan kebijakan pemerintahan (*lihat, Marsillam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994, hal. 1*);
3. Bahwa, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar berarti bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara menurut UUD 1945 menganut sistem konstitusi (konstitusionalisme). (*lihat, Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 125*);

4. Bahwa, sebagaimana dikemukakan oleh Carl J. Friedrich: *“Constitutionalism embodies the simple proposition that government is a set of activities organized by and operated on behalf of the people, but subject to a series of restraints which attempts to ensure the power which needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing.”* (Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston, MA.: Ginn & Co., 1950, hal. 35), dimana dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia pembatasan-pembatasan yang wajib dipatuhi oleh para penyelenggara negara terdapat dalam UUD 1945;
5. Bahwa, dalam konteks sistem konstitusi (konstitusionalisme) yang berlaku di Indonesia, setiap Undang-Undang adalah pelaksanaan lebih lanjut dari apa yang telah diatur dalam UUD (lihat, A. Hamid S. Attamimi, *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hal. 215);
6. Bahwa, sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati Soepranto, --- Guru Besar Ilmu Perundang-undangan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia---: *“Oleh karena Negara Republik Indonesia menganut Wawasan Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, kekuasaan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia terikat oleh Undang-Undang Dasar dan Hukum Dasar.”* (lihat, Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 129);
7. Bahwa, namun demikian, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 ternyata telah mengandung norma hukum yang dari segi isinya bersifat mengekang realisasi kedaulatan rakyat dengan memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan verifikasi partai-partai politik sebelum partai-partai politik tersebut dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Padahal, sebagaimana ternyata dari rumusan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, kedudukan partai politik sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD sama sekali tidak sandarkan pada sesuatu syarat, sehingga karena itu, partai-partai politik seharusnya secara serta-merta telah mempunyai kedudukan

sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sesaat sejak ditetapkan sebagai partai politik berbadan hukum, tanpa membutuhkan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat untuk menetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum;

8. Bahwa, Pemohon mengakui dan/atau menghargai keberadaan **Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, namun terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis-administratif**. Sikap Pemohon dalam memandang fungsi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia didasarkan pada kedudukan hukum lembaga tersebut yang oleh Gerry Stoker disebut sebagai *nonelected agency*, dimana keberadaannya ditujukan untuk menerapkan prinsip efisiensi sebanyak mungkin sehingga pelayanan umum dapat benar-benar terjamin dengan efektif. (*lihat, Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 5*). Pemohon sama sekali tidak menolak keberadaan *nonelected agency* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia, akan tetapi keberadaan *nonelected agency* tersebut haruslah taat asas dan tahan uji terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD 1945, terutama namun tidak terbatas pada asas kedaulatan rakyat dan sistem konstitusional;
9. Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dalam Permohonan ini, perihal siapa-siapa yang menjadi peserta pemilihan umum berada pada ranah hubungan antara negara dan warga negara sehingga oleh karena itu menjadi materi muatan konstitusi. Oleh karena itu, memberikan wewenang menetapkan partai politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum sesungguhnya hal itu berarti telah merebut kedaulatan dari tangan rakyat untuk kemudian menyerahkannya kepada suatu lembaga yang bersifat *nonelected agency*, suatu lembaga yang seharusnya hanya berwenang untuk hal-hal yang bersifat teknis-administratif semata;

### **C. Pengaturan Hal yang Sama secara Berulang-ulang**

1. Bahwa, pembentukan partai politik adalah perwujudan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”;*

2. Bahwa, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 28 UUD 1945 telah dibentuk dan diberlakukan UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik, dimana menurut Pasal 3 ayat (2) UU 2/2011 partai politik wajib diverifikasi sebelum ditetapkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 telah mengakibatkan pengaturan hal yang sama secara berulang, dimana partai politik yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ternyata harus diverifikasi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum ditetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD;
4. Bahwa, pengulangan verifikasi partai-partai politik berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 **bertentangan dengan asas kepastian hukum** yang merupakan salah satu hak warga negara menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Unsur ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 terlihat dengan jelas mengingat pengulangan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum ternyata menjadi dasar untuk menetapkan partai politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum. Padahal, kedudukan partai politik sebagai peserta pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak disandarkan kepada sesuatu syarat;
5. Bahwa, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 juga sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 yang berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”;*
6. Bahwa, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 22A UUD 1945 telah dibentuk dan diberlakukan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana selain mengatur aspek-aspek formal dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang menjadi pusat perhatian dalam permohonan ini;

7. Bahwa, Pasal 5 UU 12/2011 mengatur tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan;
8. Bahwa, Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 memuat ketentuan tentang asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
9. Bahwa, sehubungan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 tersebut di atas, ada baiknya kita menyimak apa yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi ketika mengatakan: *“Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi **“pembentukan” isi peraturan**, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metoda pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas pembentukan peraturan*

*perundang-undangan yang patut.” (A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hal. 304). (cetak tebal ditambahkan oleh Pemohon). Lebih jauh Attamimi menyatakan: “Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, masing-masing sesuai dengan bidangnya” (A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hal. 304-305);*

10. Bahwa, dilihat dalam kerangka Pasal 5 UU 12/2011, ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 sesungguhnya telah menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang sangat serius, khususnya menyangkut asas-asas:
  - a. **Kejelasan tujuan:** dalam konteks asas kedaulatan rakyat dan asas kepastian hukum, tujuan yang hendak dicapai oleh Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 sangatlah tidak jelas. Sebagaimana telah dikemukakan dalam berbagai bagian sebelumnya dalam suatu negara yang menganut asas kedaulatan rakyat segenap peraturan perundang-undangan haruslah bersifat mempermudah realisasi kehendak rakyat. Dalam kenyataannya, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 justru mempersulit realisasi hak konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Demikian pula, verifikasi partai-partai politik secara berulang tentu saja telah mengakibatkan ketidakpastian hukum;
  - b. **Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan:** UU 8/2012 adalah pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”* Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 22E ayat (6), **UU 8/2012 sesungguhnya termasuk jenis undang-undang yang materi muatannya mengatur tentang hak asasi manusia** (warga negara). Akan tetapi, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan

ayat (3) UU 8/2012 ternyata memuat **norma hukum yang berisi atribusi wewenang alat kelengkapan negara** yang mestinya diatur dalam jenis undang-undang mengenai penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara. Dengan kata lain, dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 terdapat ketidaksesuaian antara jenis dan materi muatan;

- c. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan:** Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 tidak efektif secara sosiologis, karena nyata-nyata telah mempersulit partai-partai politik untuk menikmati hak-hak konstitusionalnya. Pada saat yang bersamaan, Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 juga tidak efektif secara filosofis, karena bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dan asas kepastian hukum;
9. Bahwa, materi muatan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU 8/2012 tidak mencerminkan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/211, terutama asas:
- a. **Pengayoman**, karena Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU 8/2012 tidak memberikan perlindungan kepada partai politik untuk mempergunakan hak konstitusionalnya, melainkan justru menghalangi partai politik menikmati hak konstitusionalnya yang telah dijamin secara tegas-tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945;
  - b. **Ketertiban dan kepastian hukum**, karena karena Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU 8/2012 justru telah menciptakan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. **Unsur ketidaktertiban hukum** sangat nyata mengingat suatu produk hukum berbentuk keputusan Komisi Pemilihan Umum ternyata dapat membatalkan hak konstitusional partai politik yang telah secara tegas-tegas dijamin oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Sedangkan **unsur ketidakpastian hukum** terlihat dengan jelas dari kenyataan pengulangan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap partai politik yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai badan hukum sehingga oleh karena itu telah mempunyai hak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945;

10. Bahwa, mengingat Pasal 22A UUD 1945 memuat suatu norma hukum yang bersifat umum yang dilaksanakan lebih lanjut oleh UU 12/2011, maka hal-hal tersebut di atas haruslah dipandang sebagai pertentangan antara Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 8/2012 dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945,;
11. Bahwa, oleh karena pertentangan-pertentangan tersebut di atas adalah menyangkut materi muatan peraturan perundang-undangan, maka permohonan ini tidak berniat sama sekali untuk mengajukan uji formil, melainkan tetap konsisten dengan pengajuan uji materiil (*materil judicial review*).
12. Bahwa, Pemohon sepenuhnya memahami bahwa dalam rangka konsolidasi demokrasi diperlukan sistem kepartaian yang sederhana. Akan tetapi, Pemohon menolak apabila sistem kepartaian yang sederhana disempitkan maknanya menjadi seolah-olah sebatas pengurangan jumlah partai politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Juan J. Linz dan Alfred Stepan demokrasi yang terkonsolidasi adalah suatu rezim politik yang di dalamnya demokrasi sebagai suatu sistem yang kompleks dari institusi-institusi dan aturan-aturan menjadi satu-satunya aturan main. (*lihat, Juan J. Linz dan Alfred Stepan, "Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi", dalam Juan J. Linz, et al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain. (terj.). Jakarta: Mizan, 2001, hal. 39-40*). Sedangkan menyangkut sistem kepartaian, Giovanni Sartori menyatakan: "...a party system is precisely the system of interactions resulting from inter-party competition. That is, the system in question bears on the relatedness of parties to each other, on how each party is a function (in the mathematical sense) of the other parties and reacts, competitively or otherwise, to the other parties." (*lihat, Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1979, hal. 44*). Dari rumusan tersebut di atas nyata dengan sangat jelas betapa **sistem kepartaian lebih merujuk pada saling hubungan dan pola-pola kompetisi antar-partai politik** daripada sekedar jumlah partai politik. Dan konsolidasi demokrasi dapat dikatakan terjadi apabila saling hubungan dan pola-pola kompetisi antar-partai tersebut senantiasa didasarkan pada aturan-aturan hukum terutama dalam hal ini adalah konstitusi;

13. Bahwa, sehubungan dengan sistem kepartaian terutama di negara-negara *new democracies*, para ahli telah memperkenalkan konsep sistem kepartaian yang terinstitusionalisasi (*institutionalized party system*) yang menurut Scott Mainwaring, ---Guru Besar Ilmu Pemerintahan dan Kajian Internasional pada Kellogg Institute---,; “*An institutionalized party system, then, is one in which actors develop expectations and behavior based on the premise that the fundamental contours and rules of party competition and behavior will prevail into the foreseeable future. In an institutionalized party system there is stability in the identity of the main parties and the ways in which they behave. Institutionalization does not preclude change, but it limits it.*” (lihat, Scott Mainwaring, “*Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization*”, Working Paper #260, The Helen Kellogg Institute for International Studies, October 1998);
14. Bahwa, oleh karena itu, sistem kepartaian yang sederhana tidak semestinya dijadikan alasan untuk merumuskan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang bersifat membatasi dan/atau mengekang hak-hak konstitusional yang telah secara tegas-tegas dinyatakan dan dijamin oleh UUD 1945. Apalagi peraturan perundang-undangan yang lebih difungsikan sebagai *barrier to entry* bagi partai-partai politik baru untuk ikut serta dalam pemilihan umum, di mana pemilihan umum itu sendiri adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat;
15. Bahwa, kecenderungan untuk mempergunakan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembatasan-pembatasan dan/atau pengekangan hak-hak konstitusional layak diduga adalah pengejawantahan sisa-sisa *mind-set* regim Orde Baru yang berusaha untuk bangkit kembali (*revival*) di tengah era reformasi saat ini. Padahal, inti semangat era reformasi adalah mengembalikan kedaulatan rakyat dalam setiap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara;
16. Bahwa, pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang verifikasi partai-partai politik secara berulang yang lebih difungsikan sebagai *barrier to entry* bagi partai-partai politik baru layak diduga dilakukan oleh partai-partai lama yang bertindak sebagai perwujudan dari apa yang oleh Peter Mair sebagai: “*...the cartel party, characterized by the interpenetration of party and state, and also by a pattern of inter-party*

*collusion. In this sense, it is perhaps more accurate to speak of the emergence of cartel parties, since this development depends on collusion and cooperation between ostensible competitors, and on agreements which, of necessity, require the consent and cooperation of all, or almost all, relevant participants.” (lihat, Peter Mair, Party Systems Change: Approaches and Interpretations. Oxford, UK.: Oxford University Press, 2002, hal. 108);*

17. Bahwa, praktik kartel adalah suatu realitas dalam sistem kepartaian di Indonesia pasca-Orde Baru telah dikonfirmasi oleh Kuskridho Ambardi dalam studinya dalam rangka disertasi *PhD* di *The Ohio State University*, Amerika Serikat. Dalam studi tersebut, Kuskridho Ambardi memaparkan betapa kartelisasi dalam sistem kepartaian di Indonesia pasca-Orde Baru tidak hanya berkorelasi positif dengan praktik korupsi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi juga memacetkan mekanisme *check and balances*. Hal itu, menurut Kuskridho Ambardi, karena: “...partai-partai yang berubah menjadi satu kelompok menghilangkan persaingan dan memustahilkan dilaksanakannya mekanisme *check and balance* yang berpotensi mencegah kolusi.” (lihat, Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia, 2009, hal. 366);
18. Bahwa, salah satu tesis yang dikemukakan oleh Kuskridho Ambardi adalah: “Berdasarkan fakta-fakta ini, tampak bahwa tantangan terhadap kartel itu hanya datang dari kekuatan luar.” (lihat, Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia, 2009, hal. 366). Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya untuk mendalilkan betapa norma-norma hukum yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 adalah ketentuan-ketentuan yang ditujukan untuk mencegah tantangan terhadap kartel yang datang dari kekuatan luar, dalam hal ini partai-partai politik baru dimana Pemohon adalah salah satu di antara partai-partai politik baru itu.

#### D. Perbandingan dengan Beberapa Negara

1. Bahwa, sepanjang informasi yang dapat ditelusuri oleh Pemohon, sistem pendaftaran dan/atau verifikasi partai-partai politik yang berlapis dan berulang tampaknya adalah sistem yang hanya berlaku di Indonesia. Dalam pandangan Pemohon, pokok permasalahan yang sesungguhnya bukanlah semata-mata bahwa sistem yang demikian hanya berlaku di Indonesia. Pokok permasalahan yang sesungguhnya adalah bahwa sistem yang demikian adalah bentuk pengekangan dan/atau pembatasan secara inkonstitusional terhadap kedaulatan rakyat;
2. Bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku di Rusia saat ini, pendaftaran partai untuk menjadi peserta pemilihan umum hanya berlangsung satu kali dengan syarat-syarat antara lain sebagai berikut:
  - a. mempunyai keanggotaan secara nasional sejumlah 50.000 orang minimal berusia 18 tahun;
  - b. mempunyai cabang di lebih dari 50% provinsi yang ada dengan keanggotaan minimal 500 orang;
  - c. partai harus terdaftar secara nasional dengan menyerahkan dokumen yang sesuai;
  - d. setiap partai harus mempunyai statuta dan program partai;

*(lihat, Stephen White, "Russia's Client Party System", dalam Paul Webb & Stephen White (eds.), Party Politics in New Democracies. Oxford, UK.: Oxford University, 2007, hal. 21-52);*
3. Bahwa, syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh partai-partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum di Myanmar pada tahun 2010 adalah pendirian partai dan pendaftarannya untuk menjadi peserta pemilihan umum, yakni:
  - a. partai politik didirikan oleh warga negara Myanmar dengan jumlah minimum 15 orang yang telah berusia minimum 25 tahun;
  - b. mendaftarkan partai politik pada komisi pemilihan umum dengan menyerahkan:
    - i. uang pendaftaran;
    - ii. nama, bendera, dan stempel partai;
    - iii. manifesto partai;
    - iv. peraturan partai dan struktur organisasi;

- v. surat pernyataan yang menyatakan bahwa partai yang bersangkutan akan mempunyai anggota sejumlah 1000 orang secara nasional dalam waktu 90 hari sejak partai yang bersangkutan didaftarkan pada komisi pemilihan umum;

(lihat, Kristina Kironka, *“The Electoral System of Myanmar”*, Tesis Master, National Sut Yat-sen University, 2011).

Perlu kiranya kita ingat bahwa Myanmar adalah suatu negara yang selama puluhan tahun telah mendapatkan sanksi dari berbagai negara dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan alasan mempraktikkan sistem politik yang tidak demokratis;

4. Bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku di Malaysia berlaku sistem pendaftaran partai-partai politik sebagai berikut:
  - a. partai politik harus terdaftar pada *Registrart of Societies*
  - b. Partai Politik harus mendaftarkan simbol yang digunakan sebagai simbol partai kepada *Election Commision Malaysia (ECM)*

(Sumber: *Election Commision Malaysia (ECM)*)
5. Bahwa, dalam sistem kepartaian dan persyaratan yang berlaku di Singapura saat ini, pendaftaran partai untuk menjadi peserta pemilihan umum hanya berlangsung satu kali dengan syarat-syarat yang umum berlaku di banyak negara yaitu persyaratan mencakup pendaftaran, penyimpanan sejumlah dana/deposit, distribusi regional, jumlah minimal calon dan hal yang ditegaskan secara khusus adalah pendaftaran sebagai perkumpulan; (sumber: *Florence Tan, Manager (Policy & Political Donations), Elections Department, Prime Minister’s Office*);
6. Bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku di Australia berlaku sistem pendaftaran partai-partai politik sebagai berikut:
  - a. Jika partai politik bukan anggota partai parlemen (artinya tidak memiliki anggota perwakilan di parlemen federal), ia harus memiliki paling sedikit 500 anggota yang terdaftar untuk putaran pemilihan *Commonwealth*. Registrasi bukan kewajiban. Sebuah partai masih dibolehkan ikut dalam proses pemilihan umum, namun tidak memiliki hak dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang yang disediakan dalam sebagai akibat proses registrasi. Jika partai politik tidak mendaftar untuk ikut pemilihan umum,

nama partai tidak akan tercantum dalam kertas suara, hanya nama calon yang maju.

- b. Partai politik didirikan berdasarkan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Konstitusi dan memiliki tujuan atau aktivitas politik untuk memajukan calon-calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum untuk House of Representative ataupun untuk Senat. (*Source: Electoral Act (1918), Section 126.*)
7. Bahwa, syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh partai-partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum di Kamboja untuk dapat dapat terdaftar sebagai partisipan dalam pemilihan umum, partai politik harus mendaftar pada Komite Pemilihan Umum Nasional (*National Election Committee*) dan aplikasi pendaftaran akan disetujui oleh *National Election Committee*, tak lebih dari 70 hari sebelum hari pengumuman pencalonan, dengan cara melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Salinan sertifikat pendaftaran partai politik yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri;
  - b. Dokumen pendaftaran nama lengkap Partai Poltik berikut singkatannya dan logo;
  - c. Alamat kantor pusat partai politik
  - d. Daftar nama calon yang akan diajukan di seluruh wilayah Negara. Daftar tersebut harus termasuk seluruh paling tidak satu pertiga ( $1/3$ ) dari jumlah kursi di Dewan Nasional dan sejumlah nama calon alternative yang sama dengan jumlah calon
  - e. Dewan yang diajukan dimana partai tersebut mengajukan diri dan dihubungkan dengan daftar calon. Di tahun 2009 daftar nama calon dengan harus sama jumlahnya dengan jumlah kursi yang dialokasikan oleh Komite Pemilihan Umum Nasional dan ditampilkan sesuai format yang ditetapkan oleh sehingga dengan demikian paling sedikit harus disediakan paling tidak tiga calon alternative untuk setiap kursi.
  - f. Pernyataan yang menunjukkan bersaran dana yang tersedia dan termasuk data sumber donasi yang telah disimpan di rekening manapun di Kerajaan Kamboja yang telah diakreditasi oleh Bank Nasional Kamboja (*the National Bank of Cambodia*);

- g. Salinan Anggaran Dasar Partai Politik dan dokumen lain yang menyatakan format kepartaian;
  - h. Pernyataan komitmen partai politik untuk berpartisipasi dan menerima hasil dari pemilihan umum yang dilaksanakan dengan bebas dan adil dan tetap mengindahkan aturan-aturan mengenai kode etik keanggotaan dari Dewan Nasional dan aturan-aturan mengenai Partai Politik;
  - i. Daftar pendiri dan pengiris partai atau organ lain dalam partai politik
  - j. Tanda terima deposit dana sebesar lima belas juta riels yang dikeluarkan oleh badan Kekayaan Negara. Dana ini akan dikembalikan ke partai politik apabila menerima paling tidak 3 persen (3%) suara sah untuk memenangkan 1 kursi di Dewan Nasional (the National Assembly).  
(*Sumber: Law on the Election of the Members of the National Assembly, Chapter IV Registration of Political Parties and Lists of Candidates, art. 37 (new)*)
8. Bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku di Thailand berlaku sistem pendaftaran partai-partai politik sebagai berikut:
- a. Kandidat atau calon diharuskan memasukkan surat pernyataan kesediaan mengajukan diri berbarengan dengan paikasi partai politik untuk ikut seraf dalam pemilihan umum.
  - b. Menyediakan deposit dana sebesar 5,000 baht bagi tiap kandidat atau calon (*Sumber: Organic Act on Election of Members of the House of 2008 Representative and Installation of Senators B.E. 2550 (2007), sec. 36 & 42.*)
9. Bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku di India berlaku sistem bahwa hanya ada pemilihan calon-calon. Meskipun demikian, beberapa calon disiapkan dan disponsori oleh partai politik. Tidak ada pemisahan antara pendaftaran partai politik untuk pemilihan umum. Pendaftaran Partai Poltik telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (*section 29 A of Representation Act 1951*) dengan persyaratan yang mudah seperti kontribusi partai, nama partai dan kantor pusat partai politik yang terdaftar dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi partai hanya dibedakan atas dua kelompok yaitu Partai Nasional atau Partai Negara yang dinilai dari sebaran geografis partai dan prosentase pemilih yang didasarkan atas hasil pemilihan umum terakhir. Calon yang diajukan partai politik mendapatkan kelebihan dalam hal perhatian hanya

dari dilekatkannya simbol yang diberikan oleh partai politik. (*Sumber: Representation of People Act, sec 29 A Election Symbols (Reservation and Allotment) order 1968*);

10. Bahwa, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain terutama dengan negara tetangga sendiri, persyaratan untuk mendirikan partai politik dan mengikuti pemilihan umum di Indonesia jauh lebih berat dan sangat membatasi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul;
11. Bahwa, Pemohon menyadari betapa setiap negara, tak terkecuali Indonesia, mempunyai keunikannya masing-masing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Akan tetapi, keunikan tersebut tentu saja tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan norma-norma yang terdapat dan berlaku sah dalam konstitusi, mengingat konstitusi adalah hukum dasar dalam praktik kehidupan bernegara dimana konstitusi berfungsi sebagai dasar sekaligus batas bagi para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan kekuasaan negara terutama *vis-à-vis* warga negara.

#### **IV. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan ini memberikan putusan yang **menyatakan**:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3), Pasal 22E ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sehingga oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini pada Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Anggaran Dasar Partai Serikat Rakyat Independen;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Akta Pendirian Partai Serikat Rakyat Independen;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Pengesahan Partai Serikat Rakyat Independen sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/Tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai partai politik yang didirikan menurut hukum Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang menurut hukum Indonesia berwenang untuk itu (bukti P-2), dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 yang menyatakan:

*Pasal 8 ayat (2)*

*“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*

- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

#### *Pasal 15*

*Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:*

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *Pasal 16*

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.*

*Pasal 17*

(2) *Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.*

(3) *Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.*

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** sampai dengan paragraf **[3.7]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa sesuai bukti P-1 berupa Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris Nomor 50 oleh Notaris Yan Arman, S.H., pada halaman 6 Bab VIII tentang Hubungan Dengan Organisasi Lain Pasal 8 angka 1 dan angka 2 menyatakan:

- “1. *DPN mewakili Partai baik ke luar maupun ke dalam;*
2. *Kerjasama dengan partai dan organisasi lain hanya dapat dilakukan oleh DPN melalui Ketua Umum dan Sekretaris Nasional atau Anggota DPN yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Umum”.*

Oleh karena Pemohon (Damianus Taufan) adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen yang bertindak untuk kepentingan partainya maka menurut Mahkamah, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon (Damianus Taufan) dan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon (Damianus Taufan) tersebut dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon (Damianus Taufan) dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon (Damianus Taufan) tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon (Damianus Taufan) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*. Adapun Pemohon (Horas A.M. Naiborhu), menurut Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara *a quo* karena Pemohon (Horas A.M. Naiborhu) adalah bukan Sekretaris Nasional ataupun anggota DPN Partai Serikat Rakyat Independen yang ditunjuk

secara tertulis oleh Ketua Umum untuk mewakili DPN Partai Serikat Rakyat Independen;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon (Damianus Taufan) memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon (Damianus Taufan) agar Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah sebagaimana dalam

pertimbangan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 mempertimbangkan, antara lain, bahwa:

*“... [3.15] Menimbang bahwa kebebasan dalam sebuah negara hukum tentunya harus dibingkai dalam suatu peraturan perundang-undangan demi menjamin, antara lain, kesamaan kedudukan di dalam hukum [vide Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul [vide Pasal 28 UUD 1945]. Namun demikian, menurut Mahkamah, sebagaimana juga ditegaskan oleh UUD 1945, kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas. Kebebasan bersifat paradoksal, manakala dilepaskan tanpa batas justru akan merusak/menghancurkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebagian rakyat atau kelompok senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].*

*[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan keragaman aspirasi, yang berbanding lurus dengan jumlah partai politik, tidak dapat terwakili seluruhnya, karena faktanya hanya ada beberapa partai politik saja yang dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, hal yang harus diperhatikan adalah kecilnya dukungan pemilih kepada partai politik tertentu berkemungkinan menghalangi keterwakilan pemilih yang bersangkutan di DPR maupun di DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, politik hukum berkenaan dengan pembatasan partai politik adalah suatu kewajaran karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan adalah wajar bila partai politik yang bersangkutan harus menggabungkan diri dengan partai lain yang sependangan/sejalan dengannya;*

*[3.17] Menimbang bahwa dalam membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012. Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan*

*tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah;*

*... Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai politik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR;*

**[3.21]** *Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.*

*Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;”*

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah, meskipun ada perbedaan dasar pengujian, antara perkara Nomor 52/PUU-X/2012 dengan perkara *a quo*, yaitu Pasal 22A dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, namun permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 pada hakikatnya sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus dinyatakan *ne bis in idem*;

**[3.12]** Menimbang bahwa tentang pengujian konstusionalitas Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 terhadap Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22E ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan:
 

*(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lembaga yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah suatu komisi pemilihan umum yang menurut Undang-Undang *a quo* bernomenklatur Komisi Pemilihan Umum;

Kemudian Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*”. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk membentuk Undang-Undang tentang pemilihan umum yang di dalamnya mengatur mengenai pemilihan umum termasuk syarat partai politik dan tata cara pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu);
- Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan pasal yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang karena Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan, “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*”. Adapun persyaratan-persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu atau syarat-syarat lainnya, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden);
- Selain itu, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 adalah pasal yang berlaku untuk semua partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu. Penetapan satu partai memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum adalah perintah Undang-Undang yang merupakan penjabaran dari UUD 1945, sehingga hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 di antaranya juga telah mempertimbangkan bahwa kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas melainkan senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 adalah *ne bis in idem* dan permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 adalah tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon Damianus Taufan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon Horas A.M. Naiborhu tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) adalah *ne bis in idem*;
- [4.5]** Permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Permohonan Pemohon Horas A.M. Naiborhu tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian Pasal Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.12 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DPR atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**

